



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 15 SERI F NOMOR 560**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA
MEMBIYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Program dan Kegiatan khususnya di Puskesmas yang ada di Kabupaten Samosir, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Besaran Uang Persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran pada Puskesmas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan untuk dikelola Bendahara Pengeluaran dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540) ;
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan untuk dikelola Bendahara Pengeluaran dalam rangka membiayai pengeluaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 16 Maret 2019

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH,


**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 15 SERI F NOMOR 560**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 MARET 2019

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

NO	Nama Unit Kerja	Belanja Langsung		Jumlah dasar UP	Besaran UP	Besaran UP. disesuaikan
		Pegawai	Barang Jasa			
1	Dinas Pendidikan	2.184.000.000	3.347.056.129	5.531.056.129	307.280.896	300.000.000
2	Dinas Kesehatan	1.151.760.000	5.554.803.367	6.706.563.367	372.586.854	372.000.000
3	Puskesmas Ambarita	-	534.159.600	534.159.600	44.513.300	46.000.000
4	Puskesmas Buhit	15.000.000	1.448.108.500	1.463.108.500	81.283.805,56	81.200.000
5	Puskesmas Harian		721.515.200	721.515.200	60.126.267	60.000.000
6	Puskesmas Limbong		905.770.500	905.770.500	75.480.875	75.000.000
7	Puskesmas Lontung		255.735.400	255.735.400	21.311.283	21.300.000
8	Puskesmas Mogang		1.123.694.100	1.123.694.100	62.427.450,00	62.400.000
9	Puskesmas Onan Runggu		788.208.600	788.208.600	65.684.050,00	65.600.000
10	Puskesmas Ronggur Nihuta		613.940.700	613.940.700	51.161.725,00	51.000.000
11	Puskesmas Simarmata		505.396.500	505.396.500	42.116.375,00	42.000.000
12	Puskesmas Sirait		840.914.600	840.914.600	70.076.216,67	70.000.000
13	Puskesmas Silitio		693.422.700	693.422.700	57.785.225,00	57.700.000
14	Puskesmas Tuktuk Siadong		361.871.600	361.871.600	30.155.966,67	30.000.000
15	RSUD. Hadrianus Sinaga	2.751.600.000	3.658.265.040	6.409.865.040	356.103.613	356.000.000
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	947.000.000	5.076.899.586	6.023.899.586	334.661.088	334.000.000
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	252.000.000	3.725.616.268	1.978.270.150	109.903.897	109.000.000
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	144.000.000	906.011.974	1.050.011.974	58.333.999	58.000.000
19	Satuan Polisi Pamong Praja	1.741.246.970	635.451.907	2.376.698.877	132.038.827	132.000.000
20	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	243.700.000	688.622.399	932.322.399	51.795.689	51.000.000
21	Dinas Sosial	162.000.000	1.421.140.009	1.583.140.009	87.952.223	88.000.000
22	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	181.840.000	2.277.697.419	2.459.537.419	136.640.968	136.000.000
23	UPTD Balai Latihan Kerja	72.000.000	193.793.742	265.793.742	22.149.479	22.000.000
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa	342.000.000	2.661.301.020	3.003.301.020	166.850.057	166.000.000
25	Dinas Ketahanan Pangan	261.800.000	787.090.141	1.048.890.141	58.271.675	58.000.000
26	Dinas Lingkungan Hidup	2.198.400.000	2.285.915.000	4.484.315.387	249.128.633	250.000.000

NO	Nama Unit Kerja	Belanja Langsung		Jumlah dasar UP	Besaran UP	Besaran UP disesuaikan
		Pegawai	Barang Jasa			
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	234.000.000	1.290.992.500	1.524.992.500	84.721.806	85.000.000
29	Dinas Perhubungan	450.000.000	2.302.832.347	2.752.832.347	152.935.130	153.000.000
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	108.000.000	1.598.641.161	1.706.641.161	94.813.398	95.000.000
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	180.000.000	1.110.620.471	1.290.620.471	71.701.137	72.000.000
32	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	162.000.000	1.917.027.690	2.079.027.690	115.501.538	115.000.000
33	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	212.400.000	629.860.103	842.260.103	46.792.228	47.000.000
34	Dinas Pariwisata	650.000.000	4.806.968.539	5.456.968.539	303.164.919	303.000.000
35	UPTD - Kebun Raya Samosir	180.000.000	199.293.742	379.293.742	31.607.812	32.000.000
36	Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan	773.400.000	3.058.124.864	3.831.524.864	212.862.492	212.000.000
37	Sekretariat Daerah	1.919.050.000	18.354.237.440	20.273.287.440	844.720.310	500.000.000
38	Sekretariat DPRD	414.000.000	19.081.250.946	19.495.250.946	812.302.123	500.000.000
39	Kecamatan Pangururan	182.700.000	647.331.668	830.031.668	69.169.306	69.000.000
40	Kecamatan Simanindo	155.700.000	492.465.825	648.165.825	54.013.819	54.000.000
41	Kecamatan Palipi	103.500.000	376.672.988	480.172.988	40.014.416	40.000.000
42	Kecamatan Nainggolan	171.000.000	478.904.000	649.904.000	54.158.667	54.000.000
43	Kecamatan Onan Runggu	138.900.000	354.684.570	493.584.570	41.132.048	41.000.000
44	Kecamatan Ronggur Nihuta	135.300.000	310.610.195	445.910.195	37.159.183	37.000.000
45	Kecamatan Sianjur Mulamula	81.900.000	369.555.432	451.455.432	37.621.286	38.000.000
46	Kecamatan Harian	82.500.000	360.155.004	442.655.004	36.887.917	37.000.000
47	Kecamatan Sitiotio	134.700.000	310.646.760	445.346.760	37.112.230	37.000.000
48	Inspektorat Daerah	186.000.000	1.767.434.968	1.953.434.968	108.524.165	109.000.000
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	658.000.000	4.500.325.000	5.158.325.000	286.573.611	287.000.000
50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	760.000.000	2.880.743.850	3.640.743.850	202.263.547	202.000.000
51	Badan Pendapatan Daerah	753.300.000	1.545.791.390	2.299.091.390	127.727.299	128.000.000
52	Badan Kepegawaian Daerah	101.800.000	2.332.214.968	2.434.014.968	135.223.054	135.000.000

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 12 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH,

Wagah

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 15 SERI F NOMOR 560

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON